



PUTUSAN

Nomor . 3979/Pdt.G/2018/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, lahir Jakarta, 20 Agustus 1986, usia 32 tahun, Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

TERMOHON, lahir di Tangerang, 21 Agustus 1986, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan D-3, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut di atas:
 - Telah mempelajari berkas perkara;
 - Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
 - Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 23 November 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal yang sama dengan register Nomor 3979/Pdt.G/2018/PA.Dpk dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2013, di ALAMAT, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: AKTA NIKAH pada tanggal 20 Februari

Putusan Nomor 3979/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 14 Februari 2019

1



2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di alamat di ALAMAT. Dalam perjalanan pindah ke alamat di ALAMAT. Lalu Pemohon pindah ke ALAMAT;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak awal 2015 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang antara lain disebabkan oleh karena;

a. Bahwasanya, Termohon setelah bekerja berubah dan tidak ada komunikasi yang baik Termohon cenderung menutup diri prihal sebab dia berubah. Seperti: tidak lagi menemani makan, keseharian selalu sendiri;

b. Bahwasannya, Termohon sudah tidak bisa melayani layaknya suami istri. Pemohon selalu memberikan nafkah lahir. Namun nafkah bathin Termohon selalu menolak sejak 2015;

c. Bahwasannya, Termohon diketahui memiliki pria lain melalui pesan di handphone. Pemohon ingin mengetahui maksud Termohon mengirim pesan ke pria lain itu. Namun Termohon tetap diam.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 2017 yang mengakibatkan pisah rumah. Pemohon dan Termohon sudah sepakat jalan satu-satunya itu ialah perceraian;

6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Putusan Nomor 3979/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 14 Februari 2019

2



7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
 3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator Dr. SULHAN, M.Si, M.Kn mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2018 tetap tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas isi permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang intinya Termohon mengakui dan membenarkan seluruh permohonan Pemohon dan atas permohonan Pemohon pihak Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang berikut aslinya No : pada tanggal 20 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT, Kota Depok P.1

Putusan Nomor 3979/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 14 Februari 2019

3



Bahwa Pemohon selain bukti surat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, alamat di ALAMAT;

Bahwa hubungan saksi adalah ayah kandung Termohon;

2. SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di ALAMAT;

Bahwa hubungan saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Bahwa kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang intinya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini.

Batas atas pertanyaan Ketua Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak membantah tasisi keterangan kedua saksi tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, begitupun Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi, dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa akibat terjadinya putus cerai talak pihak Pihak Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan di hadapan majelis hakim yaitu Pemohon akan memberikan nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Putusan Nomor 3979/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 14 Februari 2019

4



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak terbantah oleh Termohon, terbukti Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Depok berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diakui Termohon, diperkuat bukti **P.1** dan dua orang saksi, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil dan telah pula dilakukan mediasi berdasarkan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, tetapi berdasarkan laporan Mediator mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2018, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka **2** telah mohon agar Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Putusan Nomor 3979/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 14 Februari 2019

5



Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam posita permohonannya;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon telah memberikan jawaban/tanggapan secara lisan yang intinya Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, sehingga Termohon dinyatakan telah mengakui kebenaran seluruh dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 176 HIR yang menyatakan setiap pengakuan harus diterima seluruhnya, karenanya pengakuan tersebut harus dinyatakan mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindend*), menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang merupakan orang dekat Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan yang keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling berkaitan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang kondisi rumah tangga mereka yang sudah tidak rukun dan sering terjadi percekcoakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tak terbantah oleh Termohon dan telah pula diteguhkan dengan bukti-bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Pemohon telah menghadirkan keluarga dan orang dekat dengan Pemohon, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Putusan Nomor 3979/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 14 Februari 2019

6



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan didukung bukti-bukti, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah tanggal 20 Februari 2013 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga mereka berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal 2015 sudah tidak rukun lagi, karena diantara mereka sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena Termohon dicurigai ada hubungan affair dengan laki-laki lain (cemburu buta);
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal tahun 2017 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan dengan baik layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, Majelis Hakim di setiap persidangan selalu berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dan telah pula dilakukan mediasi berdasarkan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, tetapi tetap tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undangn-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk “..... membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sudah sulit untuk diwujudkan lagi, maka mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hanya akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya, oleh karena itu memberi izin Pemohon untuk menceraikan Termohon merupakan alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 3979/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 14 Februari 2019

7



Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah, oleh karenanya dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Termohon, bukan pula kemenangan bagi Pemohon, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam rumah tangganya, dan mudaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya cerai talak ini pihak Pemohon telah menyatakan kerelaannya untuk memberikan kepada Termohon dan Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga majelis hakim sepakat akan menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon Nafkah Iddah sesuai dengan kerelaan dan kesanggupannya tersebut dan akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 3 telah mohon agar menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Putusan Nomor 3979/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 14 Februari 2019

8



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut patut mengabulkan petitum angka 3 permohonan Pemohon tersebut dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa;
 - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada Kamis tanggal 14 Februari 2019 M., bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1440 H., oleh kami H.M. Arief, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Away Awaludin,S.Ag, M.Hum. dan H.M. JazuliS.Ag.MH sebagai hakim-hakim anggota penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suryadi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 3979/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 14 Februari 2019

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. Arief, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum.

H.M. Jazuli.S.Ag.MH

Panitera Pengganti,

Suryadi, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 520.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.611.000,- (enam ratus sebels ribu rupiah)

Putusan Nomor 3979/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 14 Februari 2019

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)